



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 21);

13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar; dan
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar perkabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD \text{ Kabupaten} - AD \text{ Kabupaten})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

DD Kabupaten = pagu Dana Desa Kabupaten

AD Kabupaten = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b ditetapkan dan disusun berdasarkan data dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan Pemerintah dibidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana

tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Seluruh dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.
- (7) Dokumen yang memenuhi persyaratan, selanjutnya dibuatkan surat pengantar dan atau rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan untuk mendapat proses lebih lanjut.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan Dana Desa
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa serta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Aparat Pengawas Pemerintah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Terdapat sisa Dana desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, dengan sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli Tahun Anggaran Berjalan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam Hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November Tahun Anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) selambat-lambatnya akhir bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 23 Maret 2017

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



MUGENI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 23 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDI KRISTIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Bagian Hukum

RAHMAT NURYADIN, SH, MH

AMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017.

RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017					
NO	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU DD TAHUN 2017 (Rp)	TAHAP I (Rp) 60%	TAHAP II (Rp) 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	JENAMAS	1 TAMPULANG	802,349,000	481,409,400	320,939,600
		2 RANTAU BAHUANG	805,514,000	483,308,400	322,205,600
		3 RANGGA ILUNG	847,731,000	508,638,600	339,092,400
		4 TABATAN	762,853,000	457,711,800	305,141,200
II	DUSUN HILJR	1 SUNGAJ JAYA	992,839,000	595,703,400	397,135,600
		2 MAHAJANDAU/MAHANJAU	993,516,000	596,109,600	397,406,400
		3 KALANIS	891,131,000	534,678,600	356,452,400
		4 LEHAI	874,475,000	524,685,000	349,790,000
		5 DAMPARAN	839,285,000	503,571,000	335,714,000
		6 TELUK TIMBAU	768,543,000	461,125,800	307,417,200
		7 BATILAP	806,402,000	483,841,200	322,560,800
		8 BATAMPANG/BATAPANG	862,539,000	517,523,400	345,015,600
		9 MANGKATIR	776,563,000	465,937,800	310,625,200
III	KARAU KUALA	1 SALAT BARU	774,297,000	464,578,200	309,718,800
		2 TELUK BETUNG	777,350,000	466,410,000	310,940,000
		3 BABAI	908,412,000	545,047,200	363,364,800
		4 JANGGI	786,111,000	471,666,600	314,444,400
		5 MALITIN	779,299,000	467,579,400	311,719,600
		6 MUARA ARAI	804,609,000	482,765,400	321,843,600
		7 TALIO	936,269,000	561,761,400	374,507,600
		8 TAMPIJAK	793,378,000	476,026,800	317,351,200
		9 BINTANG KURUNG	830,157,000	498,094,200	332,062,800
		10 TELUK SAMPUDAU/TELUK SAPUDU	775,693,000	465,415,800	310,277,200

IV	DUSUN UTARA	1	SUNGAJ TELANG	832,894,000	499,736,400	333,157,600
		2	MAJUNDRE	794,584,000	476,750,400	317,833,600
		3	BUNDAR	825,489,000	495,293,400	330,195,600
		4	TELEKOI	766,171,000	459,702,600	306,468,400
		5	MARAWAN LAMA	836,193,000	501,715,800	334,477,200
		6	MARAWAN BARU	803,156,000	481,893,600	321,262,400
		7	REONG	858,120,000	514,872,000	343,248,000
		8	TARUSAN	814,136,000	488,481,600	325,654,400
		9	PANARUKAN	781,921,000	469,152,600	312,768,400
		10	MARUGA	787,292,000	472,375,200	314,916,800
		11	HINGAN	778,620,000	467,172,000	311,448,000
		12	DANAU BAMBURE	778,945,000	467,367,000	311,578,000
		13	TAMPARAK	787,687,000	472,612,200	315,074,800
		14	HULU TAMPANG	810,802,000	486,481,200	324,320,800
		15	BANTAI BAMBURE	779,577,000	467,746,200	311,830,800
		16	RAMPA MEA	771,805,000	463,083,000	308,722,000
		17	GUNUNG RANTAU	840,471,000	504,282,600	336,188,400
		18	TAMPARAK LAYUNG	774,284,000	464,570,400	309,713,600
V	GN. BINTANG AWAI	1	BARUANG	770,560,000	462,336,000	308,224,000
		2	KAYUMBAN/KAYUBAN	792,253,000	475,351,800	316,901,200
		3	TABAK KANILAN	817,188,000	490,312,800	326,875,200
		4	SARIMBUAH	764,506,000	458,703,600	305,802,400
		5	GAGUTUR/GAGUNTUR	762,741,000	457,644,600	305,096,400
		6	MUKA HAJI	772,874,000	463,724,400	309,149,600
		7	SIRE	773,837,000	464,302,200	309,534,800
		8	MUARA SINGAN	805,895,000	483,537,000	322,358,000
		9	PATAS I	867,302,000	520,381,200	346,920,800
		10	PATAS II	773,734,000	464,240,400	309,493,600
		11	BINTANG ARA	819,488,000	491,692,800	327,795,200
		12	UGANG SAYU	801,812,000	481,087,200	320,724,800
		13	NGURIT	808,417,000	485,050,200	323,366,800
		14	WUNGKUR BARU	803,004,000	481,802,400	321,201,600
		15	BIPAK KALI	791,651,000	474,990,600	316,660,400
		16	MALUNGAI RAYA	777,756,000	466,653,600	311,102,400
		17	SEI PAKEN	787,706,000	472,623,600	315,082,400

	18	PALU REJO		815,518,000	489,310,800	326,207,2
	19	WAYUN		787,595,000	472,557,000	315,038,0
VI	20	MARGA JAYA		763,803,000	458,281,800	305,521,2
	21	RUHING RAYA		764,488,000	458,692,800	305,795,2
	1	DANAU GANTING/DANAU GINTING		773,179,000	463,907,400	309,271,6
	2	MUARA TALANG		789,575,000	473,745,000	315,830,0
	3	TELUK TELAGA		766,049,000	459,629,400	306,419,6
	4	BARU		917,754,000	550,652,400	367,101,6
	5	DANAU SADAR		774,611,000	464,766,600	309,844,4
	6	PAMAIT		780,158,000	468,094,800	312,063,2
	7	SABABILAH		772,427,000	463,456,200	308,970,8
	8	MANGARIS		767,726,000	460,635,600	307,090,4
	9	TETEI LANAN		764,921,000	458,952,600	305,968,4
	10	PAMANGKA		765,190,000	459,114,000	306,076,0
	11	SANGGU		772,896,000	463,737,600	309,158,4
	12	LEMBENG		766,230,000	459,738,000	306,492,0
	13	MUARA RIPUNG		761,026,000	456,615,600	304,410,4
	14	MADARA		788,111,000	472,866,600	315,244,4
	15	MURUNG PAKEN		783,254,000	469,952,400	313,301,6
	16	MABUAN		782,571,000	469,542,600	313,028,4
	17	KALAHUEN		884,847,000	530,908,200	353,938,8
	18	PENDA ASAM		901,274,000	540,764,400	360,509,6
	19	PARARAPAK/PARARAKAK		769,808,000	461,884,800	307,923,2
	20	TELUK MAMPUN		803,748,000	482,248,800	321,499,2
	21	TANJUNG JAWA		836,962,000	502,177,200	334,784,8
	22	TELANG ANDRAU		782,949,000	469,769,400	313,179,6
	23	DANGKA		764,142,000	458,485,200	305,656,8
	24	DANAU MASURA		799,853,000	479,911,800	319,941,2
		Total		69,302,851,000	41,581,710,600	27,721,140,4



LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAPTAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

[illegible]

Disetujui oleh
KEPALA DESA

(.....)

